



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53 / Pdt P / 2024 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Wahyu Andhika Perdana, bertempat tinggal di Jalan Matahari Raya Lk V No. 3 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irham Parlin Lubis, S.H, M.H, Chairul Imam, S.H. Syahroni Butar Butar, S.H, dan Andri Anzahri Lubis, S.H, para Advokat pada “PARLINDUNGAN & PARTNER yang beralamat di Jalan Setia Jadi No 46 A, Ke. Tegal Rejo, Kec. Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Evi Kartika Br. Sembiring adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2015 bertepatan pada 7 Syahban 1436 H berdasarkan Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 sehingga karenanya perkawinan tersebut SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai Allah SWT keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1 Tristan Alexander, Laki-laki, lahir di Medan pada Tanggal 06 Juni 2017;
 - 2.2 Chelsea Abegayle Ayrus, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 31 Agustus 2019;
3. Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Pemohon dengan istri (Evi Kartika Br. Sembiring) sudah tidak harmonis dimana istri Pemohon pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak bersama Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi anak-anak Pemohon melakukan pengurusan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ternyata Akta Kelahiran anak-anak Pemohon telah diurus sebelumnya oleh istri Pemohon (Evi

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Kartika Br. Sembiring) tanpa sepengetahuan Pemohon dimana Pemohon sangat terkejut karena akta kelahiran kedua anak Pemohon tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dimana anak Pertama Pemohon yang bernama Tristan Alexander tertulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu (Evi Kartika Br. Sembiring) tanpa mencantumkan nama ayah (Pemohon);

5. Bahwa sedangkan untuk anak kedua Pemohon bernama Chelsea Abegayle Ayrus dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama kedua orang tua yaitu Pemohon sebagai ayah dan Evi Kartika Br. Sembiring sebagai ibu akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut dinyatakan pernikahan kedua orang tua belum tercatat padahal perkawinan antara Pemohon dengan Evi Kartika Br. Sembiring adalah perkawinan yang SAH menurut Hukum Agama dan tercatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkehendak agar Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon diperbaiki sehingga dalam akta kelahiran anak yang bernama Tristan Alexander diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu (Evi Kartika Br. Sembiring);

7. Bahwa untuk Akta Kelahiran anak kedua Pemohon bernama Chelsea Abegayle Ayrus agar tidak dicantumkan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat;

8. Bahwa tidak hanya itu bahkan dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1271031107110009 Tanggal 07 Agustus 2023 anak pertama Pemohon bernama Tristan Alexander tidak tercantum nama Pemohon sebagai ayah melainkan hanya tercantum nama ibu Evi Kartika Br. Sembiring hal ini sangat merugikan anak Pemohon (Tristan Alexander) kedepannya dimana anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat;

9. Bahwa Terhadap akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut Pemohon sangat keberatan dimana Pemohon telah mendatangi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk diubah dan diperbaiki namun tidak dapat diubah karena dalam melakukan tindakan mengubah atau memperbaiki akta tersebut harus ada putusan (penetapan) dari Pengadilan Negeri medan;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Kedua anak Pemohon yang dikeluarkan sebelumnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon serta perbaikan dokumen yang lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim perkara a quo yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Evi Kartika Br. Sembiring sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang adalah perkawinan yang SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Tristan Alexander, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017; dan
 - 3.2. Chelsea Abegayle Ayrus, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 31 Agustus 2019

adalah anak kandung yang sah dari Pemohon (WAHYU ANDHIKA PERDANA) dengan Evi Kartika Br. Sembiring lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Melakukan perbaikan dengan Mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahiran Anak bernama Tristan Alexander, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017 pada akta kelahiran Nomor : 1271-LT-14082018-0185 Tanggal 01 September 2023 yang sebelumnya dalam akta kelahiran tertulis anak dari Ibu Evi Kartika Br. Sembiring menjadi anak dari ayah Wahyu Andhika Perdana dan ibu bernama Evi Kartika Br. Sembiring.

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melakukan perbaikan Kartu Keluarga No. 127103110711 0009 Tanggal 07 Agustus 2023 Pemohon (WAHYU ANDHIKA PERDANA) sebagai kepala keluarga dengan Mencantumkan nama ayah dari Anak bernama Tristan Alexander, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017 dalam.

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar menghapus atau mencoret kata "yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang" yang tercantum dalam akta kelahiran anak bernama Chelsea Abegayle Arus, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 31 Agustus 2019 Nomor: 1271-LU-09102019-0068 tanggal 01 September 2023;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap diwakili Kuasanya dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 telah menikah Wahyu Andhika Perdana dengan Evi Kartika Br Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah tanggal 31 Mei 2020, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09102019-0068 atas nama Chelsea Abegayle Ayrus, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 September 2023, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-14082018-0185 atas nama Tristan Alexander, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 September 2023, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271031107110009 atas nama kepala keluarga Wahyu Andhika Perdana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 07-08-2023, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Bima Lagoma Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon teman saksi ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Evi Kartika Br Sembiring pada tanggal 3 Desember 2015;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan Evi Kartika Br Sembiring telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena tidak terdapat nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tristan Alexander;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Bahwa Anak kandung yang bernama Chelsea Abegayle Ayrus adalah anak sah dari Pemohon Wahyu Andhika Perdana dengan Evi Kartika Br. Sembiring lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan sewaktu menguruskan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta untuk tertib administrasi ;
2. Owita Melany Wyntte Sindim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon teman saksi ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Evi Kartika Br Sembiring pada tanggal 3 Desember 2015;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan Evi Kartika Br Sembiring telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena tidak terdapat nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tristan Alexander;
 - Bahwa Anak kandung yang bernama Chelsea Abegayle Ayrus adalah anak sah dari Pemohon Wahyu Andhika Perdana dengan Evi Kartika Br. Sembiring lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan sewaktu menguruskan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta untuk tertib administrasi ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan untuk Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Evi Kartika Br. Sembiring sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang adalah perkawinan yang SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. dan Memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mencantumkan nama ayah dari akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama identitas adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam hal ini perkawinan Pemohon dengan Evi Kartika Br. Sembiring adalah sah karena dilakukan berdasarkan agamanya yaitu agama Islam yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2015 bertepatan pada 7 Syahban 1436 H berdasarkan Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015**, namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan itu perlu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini suatu perkawinan tersebut meskipun telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama masih diperlukan suatu kepastian hukum sebagai warganegara Indonesia terhadap status perkawinan tersebut. Maka oleh karena permohonan Pemohon tentang pencatatan perkawinan Pemohon untuk diterbitkan Akta Perkawinan dan permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum pada angka ke-2 Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan saksi Bima Lagona Sidabutar dan Owita Melany Wyntte Sindim bahwa saat ini data yang tertera dalam dokumen Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama orang tua hanya nama ibu Evi Kartika Br. Sembiring ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bima Lagona Sidabutar dan Owita Melany Wyntte Sindim bahwa nama orang tua didalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah ayah Wahyu Andhika Perdana dan ibu Evi Kartika Br. Sembiring sesuai dengan data Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 bahwa saat ini data yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga nama orang tua anak Pemohon tertulis ayah Wahyu Andhika Perdana dan ibu Evi Kartika Br. Sembiring ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terdapat kesalahan nama orang anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama ibu Evi Kartika Br. Sembiring yang seharusnya tertulis ayah Wahyu Andhika Perdana dan ibu Evi Kartika Br. Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon ingin menambah nama orang tua pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan data / identitas anak Pemohon untuk dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan untuk menambahkan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan anak Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penambahan nama orang tua pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Evi Kartika Br. Sembiring sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang adalah perkawinan yang SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Menetapkan anak yang bernama:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tristan Alexander, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017; dan

3.2. Chelsea Abegayle Ayrus, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 31 Agustus 2019

adalah anak kandung yang sah dari Pemohon (WAHYU ANDHIKA PERDANA) dengan Evi Kartika Br. Sembiring lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Melakukan perbaikan dengan Mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahiran Anak bernama Tristan Alexander, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017 pada akta kelahiran Nomor : 1271-LT-14082018-0185 Tanggal 01 September 2023 yang sebelumnya dalam akta kelahiran tertulis anak dari Ibu Evi Kartika Br. Sembiring menjadi anak dari ayah Wahyu Andhika Perdana dan ibu bernama Evi Kartika Br. Sembiring.

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melakukan perbaikan Kartu Keluarga No. 127103110711 0009 Tanggal 07 Agustus 2023 Pemohon (WAHYU ANDHIKA PERDANA) sebagai kepala keluarga dengan Mencantumkan nama ayah dari Anak bernama Tristan Alexander, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017 dalam.

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar menghapus atau mencoret kata "yang perkawinannya yang belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang" yang tercantum dalam akta kelahiran anak bernama Chelsea Abegayle Arus, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 31 Agustus 2019 Nomor: 1271-LU-09102019-0068 tanggal 01 September 2023;

7. Membebaskan biaya permohonan ini ke pada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Rabu, 21 Februari 2024 oleh kami Ahmad Sumardi, S.H. M.Hum selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Muhammad Affandi Nasution, S.H. selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Muhammad Affandi Nasution, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H. M.Hum

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Redaksi : Rp. 10.000

Materai : Rp. 10.000

Proses Permohonan : Rp. 100.000

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)